



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2)
Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658
Kampus C : Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax. (021) 4714304

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor : 139/Q.1/PPs-UB/KP/IV/2023

Tentang

Penetapan Pembimbing bagi Mahasiswa Program Doktor Hukum
Pada Tahun Akademik 2022 - 2023 (Angkatan XXIII)

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan Pembimbingan bagi mahasiswa dipandang perlu untuk mengangkat dan menugaskan tenaga pembimbing pada Program Doktor Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur;
2. bahwa tenaga pembimbing yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi akademik maupun profesional untuk diangkat sebagai tenaga pembimbing sesuai dengan bidangnya;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 Tentang perubahan ke II atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No. 73 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. STATUTA Universitas Borobudur 2020;
- Memperhatikan : 1. Hasil Ujian Kualifikasi 10 – 12 April 2023
2. Kalender Akademik Program Doktor Hukum Tahun Akademik 2022 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan nama-nama mahasiswa dan nomor pokok pada kolom II (dua) yang menulis disertasi dengan judul pada kolom III (tiga) dengan nama-nama pembimbing pada kolom IV (empat) dan V (lima).
- Kedua : Menugaskan kepada mahasiswa sebagaimana yang tercantum pertama untuk menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan disertasi selambat-lambatnya dalam kurun waktu lima semester.
- Ketiga : Mewajibkan pembimbing untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Borobudur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Jakarta
Tanggal : 15 April 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Lampiran SK. Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur

Nomor : 139/Q.1/PPs-UB/KP/IV/2023

Tanggal : 15 April 2023

**JUDUL DISERTASI DAN PROMOTOR/KO. PROMOTOR
PROGRAM DOKTOR HUKUM (S-3)
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Urt.	No. Induk	NAMA	JUDUL	PROMOTOR	KO-PROMOTOR
15.	21730429	Nurjatno Rahardjo	Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH, MH	Dr. Boy Nurdin, SH, MH



Ditandatangani di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur

Ttd.

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM.



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/II/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Raya Kalimalang / Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 409/Q.1/PPs-UB/S3/XI/2024

Lampiran : -

Perihal : Undangan Promosi Sidang Terbuka Disertasi
Program Doktor Hukum

- | | |
|---|--|
| 1. Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc | (Rektor/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM | (Direktur/Sekretaris/Anggota Penguji) |
| 3. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH | (Promotor/Anggota Penguji) |
| 4. Dr. Boy Nurdin, SH, MH | (Ko-Promotor/Anggota Penguji) |
| 5. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH.M.Hum | (Penguji Luar Institusi/Universitas Sahid) |

Dalam rangka pelaksanaan ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu:

Nama Mahasiswa	: Noerjanto Rahardjo
Nomor Induk Mahasiswa	: 21730429
Judul Disertasi	: Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Kesehatan Anak Di Provinsi Banten

Ujian Terbuka dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 14 November 2024
Pukul	: 13.00 - 14.30
Tempat	: Kampus A Universitas Borobudur Gedung D. Lantai VIII Jalan Laksamana Malahayati No. 1, Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 November 2024

Program Pascasarjana

Direktur



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH.,MM

Tembusan YTH.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdr. Noerjanto Rahardjo
4. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

No. : 163/R1/SK/XI/2024

Tentang :

Yudisum Kelulusan Promosi Doktor Ilmu Hukum

Nama : Noerjanto Rahardjo, NIM : 21730429

Pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

Menimbang	:	dan seterusnya
Mengingat	:	dan seterusnya
Memperhatikan	:	dan seterusnya


MEMUTUSKAN

- Pertama** : Menyatakan bahwa Saudara : **Noerjanto Rahardjo, NIM : 21730429**
Lulus ujian Program Doktor (S-3) Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Borobudur dengan Predikat kelulusan : sangat memuaskan
- Kedua** : Menganugerahkan gelar Doktor dalam bidang Hukum kepada yang bersangkutan
dan berhak menggunakan gelar Doktor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 14 November 2024

Rektor



Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

Note : Lulusan ke – 281



UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)






Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur ☎ 021-86612658, Fax (021) 86612658

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI SIDANG UJIAN TERBUKA

Dalam Rangka Promosi Doktor

Nama : Noerjanto Rahardjo
NIM : 21730429
Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024
Waktu : 13.30 – 14.30 WIB

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc	
2.	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	
3.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	
4.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL	
5.	Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA	
6.	Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum	

Sekretaris,


Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur ☎ 021-86612658, Fax (021) 86612658

BERITA ACARA SIDANG UJIAN TERBUKA

Nama Mahasiswa/No.Pokok : Noerjanto Rahardjo/ 21730429
Judul Disertasi : POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN
Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024
Waktu : 13.30 – 14.30 WIB

No.	Penilai	Nilai Angka	Keterangan
1.	Penilai I	90	Predikat : Berdasarkan Index Prestasi Kumulatif (IPK)
2.	Penilai II	91	
3.	Penilai III	91	
4.	Penilai IV	94	
5.	Penilai V	95	
6.	Penilai VI	93	
	Jumlah	463	(A)
	Rata-rata	92,6	

Ketua Sidang

Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc

Sekretaris

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Anggota :

1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

2. Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL

3. Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA

4. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum



UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
Program Doktor Ilmu Hukum (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur ☎ 021-86612658, Fax (021) 86612658

FORM PENILAIAN UJIAN DISERTASI TERBUKA

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2024
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB

Nomor		Nama Mahasiswa	IPK	Nilai Sidang Tertutup		Nilai Sidang Terbuka	Ket
Urt.	Pokok						
1.	21730429	Noerjanto Rahardjo		Rata-rata : 85,6 Nilai dari Sdr : 90		95	

Penilai,

Dr. Boy Nurdin, SH, MH, CBL

Catatan :

1. Nilai sidang terbuka minimal sama dengan nilai sidang tertutup dari saudara
2. Rentang nilai 0 -100, dengan komponen nilai :
 - Naskah Disertasi : 30 %
 - Penampilan dan argumentasi : 20 %
 - Penguasaan teoritis dan materi : 25 %
 - Penguasaan metodologi : 25 %

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN**

DISERTASI,

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

**Noerjanto Rahardjo
NIM : 21730429**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul : **POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN
ANAK DI PROVINSI BANTEN**

Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama : **Noerjanto Rahardjo**
NIM : **21730429**
Program Studi : **Program Doktor Ilmu Hukum**

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Promotor

25/1-9
2024.

Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H.
Ko-Promotor

25/1-9
2024.

Mengetahui,







Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., MM
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PERBAIKAN
SIDANG DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nama : Noerjanto Rahardjo

NIM : 21730429

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		24/09/24
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		24/9/24
3.	Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA		25/09/24
4.	Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum		25/09/24
5.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH		25/9/24
6.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH		25/9/2024

ABSTRAK

Noerjanto Rahardjo, POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI ATAS KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN, dibawah bimbingan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H selaku promotor dan Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku Ko-Promotor.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi poin penting di dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam menangani stunting, pemerintah melibatkan kompleksitas politik hukum yang berhubungan dengan hak asasi atas kesehatan anak. Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat menuntut intervensi pemerintah yang efektif untuk melindungi hak anak-anak dalam mencapai standar kesehatan yang optimal. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak asasi anak, termasuk hak atas kesehatan. Penanganan stunting tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap determinan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi kondisi gizi anak. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian yang memberikan perlindungan pada hak kesehatan anak. Penulis tertarik untuk menyoroti model hukum yang tepat bagi Provinsi Banten oleh karena Provinsi Banten termasuk daerah yang memiliki tingkat stunting yang tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kasus stunting bisa menjadi tinggi di Provinsi Banten? 2) Bagaimana Provinsi Banten memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak asasi anak dalam masalah stunting? 3) Bagaimana model penyelesaian stunting di Provinsi Banten dikaitkan dengan hak asasi anak?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus stunting di Provinsi Banten disebabkan oleh sejumlah faktor kesehatan, termasuk kurangnya gizi pada bayi, kurangnya praktik pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI pada usia dini, masalah genetik, kurangnya kebersihan lingkungan, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, dan minimnya edukasi bagi orangtua dalam pencegahan stunting. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian stunting yang baru yang dapat menangani stunting dengan merata dan dapat memberikan perlindungan hak asasi anak.

Kata Kunci : Stunting, Hak Asasi Manusia, Politik Hukum